


**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VARIETAS TANAMAN PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) PERTANIAN YANG BEREDAR DAN DIMANFAATKAN DI WILAYAH INDONESIA \*)**

Meskipun ada pro dan kontra tentang tanaman produk rekayasa genetik (PRG), Indonesia tidak bisa menghindari dari PRG karena sehari-hari rakyat Indonesia sudah mengkonsumsi PRG. Menteri Pertanian memberikan arahan supaya tanaman PRG ditangani dengan mengedepankan sikap kehati-hatian. Oleh karena itu Peraturan Menteri Pertanian dan Pedoman Teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman PRG Pertanian yang Beredar dan Dimanfaatkan di Wilayah Republik Indonesia perlu segera diterbitkan.

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman PRG Pertanian yang Beredar dan Dimanfaatkan di Wilayah Republik Indonesia, meliputi hal berikut:

**A. Proses Perijinan PRG**



Gambar 1. Bagan alur perijinan PRG

Dalam rangka pemberian rekomendasi keamanan hayati PRG, Menteri yang berwenang menugaskan Komisi Keamanan Hayati (KKH) untuk melakukan pengkajian jangka waktu pengkajian paling lambat 14 hari sejak diterimanya surat penugasan. Dalam hal pengkajian terkait dengan evaluasi teknis, KKH menugaskan Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) untuk melakukan pengkajian dokumen teknis dan uji lanjutan apabila diperlukan, dengan waktu paling lambat 56 hari sejak diterimanya surat penugasan dari KKH.

Hasil evaluasi dan kajian teknis keamanan hayati PRG yang dilakukan oleh TTKH disampaikan kepada KKH sebagai bahan penyusunan usul rekomendasi keamanan hayati PRG dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah penyelesaian evaluasi dan kajian teknis.

## **B. Pelepasan dan Peredaran PRG**

PRG yang telah memperoleh rekomendasi keamanan hayati Menteri yang berwenang atau kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memberi izin pelepasan dan/atau peredaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri yang berwenang atau kepala LPND yang berwenang, antara lain:

- Di bidang pelepasan varietas tanaman adalah Menteri Pertanian;
- Di bidang pelepasan ikan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Di bidang pelepasan tanaman kehutanan adalah Menteri Kehutanan;
- Di bidang pelepasan pangan olahan adalah Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

PRG yang telah dilepas dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan di berbagai bidang sesuai dengan izin peruntukannya. Untuk menjamin keamanan lingkungan dan keamanan pakan tanaman PRG pertanian diperlukan tata cara pengawasan dan pengendalian varietas tanaman PRG.

## **C. Pengawasan dan Pengendalian PRG**

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian tanaman PRG pertanian yang beredar dan dimanfaatkan di wilayah RI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian membentuk Tim Pengawas Tanaman PRG Pertanian (TP TPRGP).

TP TPRGP merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangtan. Keanggotaan TP TPRGP terdiri atas dari pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan keamanan hayati tanaman PRG pertanian yang berasal dari unsur pemerintah.


Tugas TP TPRGP adalah melakukan pengkajian dokumen teknis pelaporan pemantauan dampak dan pengelolaan resiko tanaman PRG pertanian yang diserahkan oleh pelapor dan pemberian saran kepada Kepala Balitbangtan terkait hasil pengkajian laporan rutin dan laporan kasus, Jadi pengawasan dilakukan melalui pengkajian laporan pemantauan rutin (berkala) dan laporan kasus.

**Laporan pemantauan rutin** disampaikan setiap 12 bulan selama minimal 3 tahun berturut-turut mulai tahun ketiga sejak tanaman PRG pertanian beredar dan dimanfaatkan di Wilayah RI. Alur Proses pelaporan berkala dapat dilihat pada Gambar 2.

Dalam menyusun laporan tersebut menggunakan sumber informasi:

- Kuesioner untuk petani yang menanam tanaman PRG pertanian, dimana survei dilaksanakan oleh lembaga survei independen yang didanai oleh pemilik izin peredaran.
- Kompilasi dan analisa karya tulis ilmiah tentang dampak tanaman PRG pertanian terhadap kesehatan hewan dan lingkungan.
- Analisis terhadap data-data lingkungan pertanian di areal penanaman tanaman PRG pertanian terkait keamanan hayati yang dikumpulkan oleh jaringan pengawas di lingkup Kementerian Pertanian (Pengawas hama dan penyakit tanaman; Pengawas penyakit hewan; Pengawas benih; Pengawas pestisida; dan Pengawas pakan ternak), Analisis data dilaksanakan oleh lembaga survey independen yang didanai oleh pemilik izin peredaran.

## Alur proses pelaporan berkala/rutin




Gambar 2. Bagan alur proses pelaporan berkala/rutin

### Laporan kasus tanaman PRG pertanian dilakukan:

- a. Apabila sewaktu-waktu terdapat kejadian dampak merugikan penanaman tanaman PRG pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan, maka selambat-lambatnya 5 hari setelah diketahuinya kejadian wajib dilaporkan oleh pemilik izin peredaran tanaman PRG pertanian kepada menteri pertanian melalui Kepala Balitbangtan.
- b. Kejadian tersebut (a) dapat dilaporkan oleh petani, masyarakat yang berada di sekitar pertanaman tanaman PRG, dan atau lembaga pengawas kepada menteri pertanian melalui Kepala Balitbangtan.
  - Dalam proses pembuktian atas kebenaran laporan kasus, apabila diperlukan dilakukan pengujian di laboratorium dan/atau fasilitas uji terbatas
  - Laboratorium dan fasilitas uji terbatas untuk pengujian wajib:
    - memiliki sarana dan peralatan yang memadai
    - menggunakan metode ilmiah yang sah
    - terakreditasi dan menerapkan *good laboratory practice*
    - menjamin kebenaran hasil pengujian
  - Biaya pengujian di laboratorium dan/atau fasilitas uji terbatas dibebankan kepada pemilik izin peredaran tanaman PRG pertanian.

Alur proses pelaporan kasus dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Bagan alur proses pelaporan kasus

## **Pengendalian**

- a) Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa PRG yang dilaporkan ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan/atau kesehatan hewan ternak, maka Menteri Pertanian melakukan tindakan penanggulangan.
- b) Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Peredaran benih dan pemusnahan tanaman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c) Menteri Pertanian mengeluarkan surat pencabutan keputusan pelepasan varietas tanaman PRG setelah menerima rekomendasi dari Menteri LHK.
- d) Pemilik izin peredaran wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik tanaman PRG pertanian yang bersangkutan dari peredaran, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pemberhentian Peredaran benih oleh Menteri Pertanian

Diharapkan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian dan Pedoman Teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman PRGt Pertanian maka produk PRG pertanian yang beredar dan dimanfaatkan di wilayah RI dapat lebih terkelola, terawasi dan terkendali.

- \*) Sumber: pertemuan pembahasan draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman PRG Pertanian yang Beredar dan Dimanfaatkan Di Wilayah Indonesia, Balitbangtan, Bogor.

Penulis : Herni Susilowati dan Iyam